

SISTEM BAGI HASIL DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA SYARIAH

(Studi di Asuransi Syariah Bumiputera)

PUTRI, REZY REMADHANI

Pembimbing: Wuri Adriyani, S.H.,M.Hum.

KKB KK-2 FH 125 / 09 Put s

**FINANCE, PUBLIC – LAW AND LEGISLATION; INSURANCE
LAW (ISLAMIC LAW)**

Copyright: @ 2009 by Airlangga University Library

Pada dasarnya, baik asuransi jiwa syariah maupun asuransi jiwa konvensional mempunyai tujuan yang sama, yaitu pengelolaan atau penanggulangan risiko. Selain itu, dalam pembentukan perjanjian asuransi jiwa syariahpun masih berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHD, sebagaimana pembentukan perjanjian asuransi konvensional yang berdasar pada KUHD. Oleh karena itulah dalam perjanjian asuransi jiwa syariah juga mengenal sifat konsensual dan isi polis dalam asuransi jiwa syariahpun tidak jauh berbeda dengan yang diatur dalam KUHD, serta para pihak dalam asuransi jiwa syariah pada dasarnya adalah sama dengan para pihak yang ada dalam asuransi jiwa konvensional, walaupun ada beberapa istilah yang digunakan berbeda. Hal tersebut dikarenakan penyelenggaraan asuransi jiwa syariah masih mendasarkan legalitasnya pada KUHD dan Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, walaupun dengan tambahan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Adapun salah satu perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah cara pengelolaan dana peserta asuransi. Dalam asuransi syariah menganut investasi syariah yang dikembangkan dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Sistem bagi hasil ini merupakan salah satu karakteristik yang dimiliki oleh asuransi syariah. Dalam hasil penelitian di Asuransi Syariah Bumiputera menunjukkan, bahwa asuransi jiwa syariah juga menggunakan sistem bagi-hasil dalam mekanisme pengelolaan dananya, yang terwujud melalui

akad mudharabah. Oleh karena itu pada saat membuka asuransi syariah dana peserta langsung dibagi menjadi 2 (dua), sebagian dimasukkan ke dalam dana kebajikan (*tabarru'*) untuk menutup klaim dan sisanya menjadi premi tabungan. Premi tabungan dimaksud tidak akan hilang. Peserta asuransi justru diuntungkan karena menikmati bagi hasil investasi yang dikembalikan ketika kepesertaan berakhir.

Katakunci: bagi hasil; asuransi jiwa

